

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menurut bahasa berasal dari kosakata “*zaka-yazki-zaka*”an-*wazakwan*” kata ini sendiri memiliki arti tumbuh atau berkembang. sedangkan menurut istilah zakat sendiri bermakna memberikan sejumlah harta benda sejumlah tertentu untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dengan melihat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama islam.²

Zakat sendiri merupakan salah satu rukun islam yang ketiga. Zakat sendiri merupakan poin penting dari agama Islam dimana zakat ini berfungsi sebagai alat untuk membantu menyalurkan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat merupakan instrumen yang resmi digunakan untuk menciptakan pemerataan dalam sekelompok masyarakat supaya kehidupan mereka dapat ditingkatkan.³

Seorang muslim mengeluarkan hartanya yang berbentuk zakat telah ditulis dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

² Yusuf Wibisono, “Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No.38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011”, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 1.

³ Didin Hafidhuddin, “Agar Harta Berkah dan Bertambah”, (Gema Insani, Jakarta: 2007), hal. 104.

Artinya: *“Dan Dirikanlah Shalat Dan Tunaikanlah Zakat. Dan Kebaikan Apa Saja Yang Kamu Usahakan Bagi Dirimu, Tentu Kamu Akan Mendapat Pahalanya Pada Sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat Apa Yang Kamu Kerjakan”*⁴

Dalil diatas menjelaskan bahwa sholat merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan antara tuhan dengan hambanya. Maka zakat merupakan alat untuk menghubungkan antara sesama manusia. Menurut ajaran Islam hubungan ini mencakup hubungan ekonomi saja. Dari sebuah zakat Allah secara langsung memberikan metode penyelesaian masalah berupa mengatasi sebuah kemiskinan pada manusia.

Sedangkan zakat, infak dan sedekah merupakan ibadah yang ditunjukan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Amalan yang dilakukan manusia untuk berinfaq atau bersedekah memiliki banyak kelebihan. Manfaatnya bagi umat Islam sebagai cara untuk mensucikan harta benda yang dimiliki. Cara yang digunakan bisa berupa zakat yang memiliki unsur spiritual serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁵

Supaya zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh orang mampu ditunjukan kepada orang yang berhak menerima, maka diperlukan lembaga khusus untuk mengelola zakat infak dan sedekah. Di negara Indonesia pengelolaan zakat telah diatur menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Menurut UU tersebut pasal 6 dijelaskan bahwa badan amil zakat merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019*, hal. 22.

⁵ Habib A. A, *“The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based sfas 109”*. *Journal of Accounting and Business Education*, Vol. 1 (1), (2016), hal. 2.

yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan pada pasal 17 dijelaskan bahwa lembaga amil zakat yang dibentuk oleh ormas atau masyarakat. Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat 2 organisasi pengelolaan zakat infak dan sedekah yaitu berupa badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ).⁶

Badan amil zakat nasional merupakan lembaga yang dibuat oleh negara. BAZNAS sendiri bergerak mengumpulkan zakat baik dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Lembaga ini merupakan badan non struktural yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada menteri untuk dilaporkan kepada presiden. BAZNAS dalam proses pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat dibantu oleh lembaga amil zakat yang disingkat LAZ.

Legalitas pengelolaan zakat dimulai ketika adanya Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Undang-undang ini akan menjadi hukum positif yang akan mendidik umat Islam tentang hak dan kewajiban mereka terhadap agama dan masyarakat mereka dalam hal zakat. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dianggap tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan zaman karena banyaknya kelemahan dan hambatan yang dihadapi para pengelola zakat dalam menerapkannya. Sehingga dibuat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dibuat untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya. Didalamnya berisi 11 bab dan 47 pasal, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 4 pasal, Bab II tentang Badan Amil

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 pasal, Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan terdiri dari 9 pasal, Bab IV tentang pembiayaan terdiri dari 3 pasal, Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 1 pasal, Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 1 pasal, Bab VII tentang Sanksi Administratif terdiri dari 1 pasal, Bab VIII tentang Larangan memiliki dua pasal, Bab IX tentang Ketentuan Pidana memiliki empat pasal, Bab X tentang Ketentuan Peralihan memiliki satu bab, dan Bab XI tentang Ketentuan Penutup memiliki empat pasal. Ini disahkan pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, diharapkan untuk meningkatkan pelayanan zakat dan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷

Lembaga amil zakat sangat beragam di Indonesia salah satunya lembaga amil zakat infaq dan sedekah Nurul Falah. Lembaga yang berdiri karena ingin membenahi persoalan kesadaran umat islam tentang Al-Quran. dengan adanya tujuan tersebut maka terbentuklah LAZIS Nurul Falah yang memiliki program untuk menghimpun zakat, infak dan sedekah. Khususnya LAZIS Nurul Falah mencari dana umat dan dikelola untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Untuk mendukung tujuan tersebut, Lembaga Amil Zakat ini mengumumkan bahwa akan menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat nasional dan lembaga amal dakwah yang handal dan profesional

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

berdasarkan program pendidikan Al-Quran. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di bidang ilmu keislaman dan pengendalian yang maksimal terhadap seluruh aspek dalam organisasi.⁸

Adanya lembaga amil zakat Nurul Falah sangat berpengaruh besar. Lembaga memiliki tanggung jawab besar terhadap laporan keuangan dan pengelolaan dana baik kepada pemerintah dan masyarakat. Pencatatan keuangan yang dibuat oleh amil sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lembaga zakat. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan syariah dan berkualitas. Menurut standar akuntansi keuangan syariah, laporan yang dibuat harus memiliki standar kualitatif yaitu sebuah ciri-ciri laporan keuangan memiliki informasi yang berguna bagi pengguna. Karakteristik kualitatif memiliki empat berupa relevan, dapat diperbandingkan, keandalan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan sangat penting sebagai bahan pertanggung jawaban sebuah lembaga. Pembuatan laporan keuangan yang berkualitas merupakan amanah untuk pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat infak dan sedekah kepada orang yang berhak mendapatkan. Laporan berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga zakat.⁹ Maka forum zakat menggandeng ikatan akuntan indonesia (IAI) menyusun akuntan zakat pada tahun 2007. Pada 1 januari 2009 pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 mulai efektif diterapkan pada lembaga zakat. pada tahun

⁸ <https://nurulfalah.org/lembaga-zakat-infaq-shodaqoh/>, pada 22 Maret 2020 pukul 11.20

⁹ *Ibid*, hal 2.

2022 ikatan akuntan indonesia merevisi penyajian laporan keuangan yang meliputi (1) laporan posisi keuangan; (2) laporan aktivitas; (3) laporan arus kas; (4) catatan atas laporan keuangan. Lembaga amil zakat bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan.

Penerapan PSAK 109 diharapkan menjadi acuan lembaga zakat demi terwujudnya keseragaman pelaporan keuangan dan kesederhanaan pencatatan. Dengan keseragaman pelaporan keuangan publik bisa membaca dan mengawasi pengelolaan sebuah lembaga. PSAK 109 ini untuk lembaga sebagai standar bahwa lembaga telah melakukan pengelolaan zakat infak dan sedekah sesuai prinsip syariah.¹⁰

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah
Lembaga Amil Zakat Nurul Falah Kota Blitar Tahun 2023

| No. | Program | Jumlah |
|--------------|---------------|-------------------|
| 1. | Infak Sedekah | 100.000 |
| 2. | Zakat | - |
| 3. | Wakaf | 6.260.000 |
| 4. | Insidental | 8.513.500 |
| 5. | Kotak Infak | 69.116.600 |
| Total | | 83.990.100 |

Sumber: Laporan keuangan tahun 2023 Lembaga Amil Zakat Nurul Falah Kota Blitar diakses pada tgl 05 Februari 2024

Sumber penerimaan dana lembaga amil zakat diatas pada tahun 2023 diperoleh dari penerimaan dana zakat, infak dan sedekah lembaga amil zakat Nurul Falah Kota Blitar pada tahun 2023. Dana yang didapat sangat besar sehingga pembuatan laporan keuangan sebagai tanggung jawab sangat

¹⁰ Devi Megawati dan Fanny Trisnawati, "Penerapan Psak 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/Shodaqah pada Baz Kota Pekanbaru", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 17, No.,1 (2014), hal. 41.

diperlukan. Karena lembaga amil zakat dapat dipercaya oleh muzakki dari laporan keuangannya.¹¹

Data tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan pemaparan laporan keuangan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah. Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 yang disusun oleh ikatan akuntan Indonesia bertujuan untuk digunakan oleh lembaga amil zakat infak dan sedekah Nurul Falah sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.¹² Selain itu lembaga harus menerapkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diterapkan dengan benar, untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagai pengelola resmi, profesionalisme LAZIS Nurul Falah seharusnya memiliki peran yang sangat penting dan dituntut semaksimal mungkin untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Masyarakat akan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah melalui LAZIS Nurul Falah Kota Blitar sebagai lembaga resmi. Sebaliknya, jika profesionalisme tidak ada maka masyarakat tidak percaya kepada lembaga.

Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini karena LAZIS Nurul Falah merupakan lembaga yang besar. Dimana lembaga ini memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Barat dan salah satunya berada Kota Blitar. Sehingga penelitian ingin mengetahui lembaga Nurul Falah telah

¹¹ Tengku Savina Goldia, "Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa Baznas dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzakki Tanjung Morawa Deli Serdang)", (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)

¹² Eka Apriliani, "Pengaruh Komparasi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah (Psak 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Employee Engagement terhadap Kualitas Keuangan Lembaga Amil Zakat Semarang", (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 1017), hal. 7.

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian pada lembaga Nurul Falah cabang Kota Blitar yang berjudul **“Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK 109 dan UU No. 23 Tahun 2011 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nurul Falah Kota Blitar”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Setiap lembaga amil zakat pasti menyajikan laporan keuangan, dimana memiliki ketentuan berupa pernyataan standar akuntansi keuangan 109 dan UU No. 23 tahun 2011. Ketentuan tersebut akan menjadi standar lembaga amil zakat untuk penulisan laporannya. Oleh karena itu penelitian ingin meneliti penyajian laporan keuangan dan kesesuaian UU No. 23 tahun 2011 lembaga amil zakat infak dan sedekah Nurul Falah Kota Blitar dengan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan LAZIS Nurul Falah ?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan LAZIS Nurul Falah dengan PSAK 109 ?
3. Bagaimana pelaporan dana zakat infak dan sedekah menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Pasal (3) ?

Hal-hal tersebut akan menjadi tujuan menyusun skripsi yang dibahas lebih mendalam guna mendapatkan informasi yang akurat.

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan diatas menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk meneliti penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Falah Kota Blitar.
2. Untuk meneliti kesesuaian penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Falah Kota Blitar dengan PSAK 109.
3. Untuk meneliti kesesuaian pelaporan dana zakat infak dan sedekah menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011.

D. Batasan Masalah

Penelitian yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nurul Falah Kota Blitar. Agar penelitian ini bisa fokus, terarah dan mendalam maka penulis perlu membatasi dalam proses penulisannya. oleh sebab itu, penulis membatasi tulisannya terhadap laporan keuangan lembaga amil zakat sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 dan kesesuaian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana zakat infak dan sedekah menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pada lembaga amil zakat Nurul Falah Kota Blitar. Kemudian laporan keuangan dan kesesuaian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan lembaga amil zakat Nurul

Falah Kota Blitar akan disamakan dengan PSAK 109 dan UU No. 23 tahun 2011.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi dimana penelitian yang dilakukan memberikan dampak positif bagi para pembaca. Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah tentang penerapan laporan zakat, infak dan sedekah sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan 109 dan kesesuaian UU No. 23 tahun 2011. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan dan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengalaman terkait penerapan laporan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 dan kesesuaian UU No. 23 tahun 2011. Selain itu pembaca bisa menambah sumber literatur di bidang akuntansi dan hukum zakat bagi lembaga amil zakat (LAZ).
- b. Manfaat lembaga amil zakat Nurul Falah Kota Blitar, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan lembaga. Serta dapat dijadikan tambahan informasi bagi pembaca selanjutnya.

- c. Manfaat UIN Satu Tulungagung, penelitian ini diharapkan menjadi bahan literasi pustaka di perpustakaan uin satu tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul tentang Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK 109 dan UU No. 23 tahun 2011 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nurul Falah Kota Blitar. Sangat penting bagi peneliti untuk membatasi arti dari kalimat ini, dengan harapan setiap pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang ada di judul. Beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah ringkasan dari sebuah transaksi-transaksi yang terjadi selama beberapa periode pelaporan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan. Perusahaan manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan laporan keuangan merupakan info penting dibutuhkan orang-orang yang membutuhkan.¹³

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 109

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang digunakan di negara indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan dibentuk oleh ikatan akuntan indonesia.¹⁴ Standar akuntansi ini

¹³ Syaiful Bahri, "Pengantar Akuntansi Berdasar Sak ETAP Dan IFRS", (Yogyakarta: ANDI, 2016), hal. 49.

¹⁴ Dewan Standar Akuntansi Syariah, "*Standar Akuntansi Keuangan Syariah*". (2022)

dibuat untuk pencatatan, penyaluran dan pelaporan zakat, infak dan sedekah sesuai syariah.

3. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

a. Zakat

Zakat adalah merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariat kemudian diberikan kepada mustahiq. mustahiq sendiri ada 8 yaitu: fakir, miskin, riqab, ghorim, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil dan amil.¹⁵

b. Infak

Infak adalah harta yang dikeluarkan sukarela yang dilakukan umat islam kepada orang yang membutuhkan. Infak menurut bahasa dari kata anfaqa yang artinya memberikan harta untuk kepentingan sesama manusia. menurut istilah sendiri infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan oleh islam.¹⁶

c. Sedekah

Sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh orang atau badan usaha diluar zakat bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. sedekah ini sangat luas tidak harus berbentuk uang malikan bisa berbentuk senyum kepada seseorang, menyingkirkan kayu dijalan, membatu seseorang, mengajak kebaikan (amar ma'ruf), mencegah kejahatan (nahi munkar), dan berkata-kata baik. demikian pula memberika kebahagiaan kepada sesama manusia dalam bentuk

¹⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

apapun yang diridhoi Allah merupakan perwujudan sedekah. Dapat diambil kesimpulan sedekah bermakna semua kebaikan yang mengharap ridho Allah SWT.¹⁷

4. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Lembaga amil zakat infak dan sedekah adalah lembaga yang memiliki legalitas yang dimiliki organisasi masyarakat. Lembaga ini beroperasi mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Lembaga ini mewadahi warga nahdlatul ulama untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah lewat lazis.¹⁸

5. Undang-Undang No. 23 tahun 2011

Merupakan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115.¹⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi berdasar pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Satu Tulungagung. Penulisan skripsi agar tetap sesuai dengan konsep yang ada dan pembaca dapat memahami isi dari skripsi dengan mudah. Pada penelitian ini terdapat beberapa

¹⁷ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁹ UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

bagian berupa bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup.²⁰ berikut sistematika penulisan skripsi:

1. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan penguji, motto, halaman dedikasi, pendahuluan, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari 6 bab yang masing-masing bab membuat sub bab sebagai rincian. Penjelasan masing-masing bab pada bagian isi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan beberapa poin yang diantaranya berupa latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat peneliti, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka membahas tentang teori dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan meminta beberapa informasi. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut berupa pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109, laporan keuangan

²⁰ Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi Program Sarjana Strata Satu, (Pedoman Penyusunan Skripsi: Iain Tulungagung 2018) Hal. 25-34

lembaga amil zakat. teori zakat, infak dan sedekah. penelitian sebelumnya digunakan sebagai pembanding dari hasil dan pembahasan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian membahas tentang lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, subjek peneliti, teknik pengumpulan dan analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan peneliti.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab hasil penelitian memaparkan beberapa hasil temuan seperti pemaparan data serta temuan oleh peneliti. Pada bab ini berisi temuan peneliti yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan memaparkan hasil dari jawaban fokus penelitian yang dibuat oleh peneliti.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab penutup ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

3. Bagian Penutup

Pada bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.